



PENETAPAN

Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tanggal Lahir Pinrang 18 April 1982, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kel. Pallantikang, Kec. Pattali Assang, Kabupaten Gowa, selanjutnya sebagai Pemohon;

XXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tanggal Lahir 23-02-2003, Pekerjaan, Tidak Bekerja, Alamat di Kel. Pallantikang, Kec. Pattali Assang, Kabupaten Gowa, selanjutnya sebagai Pemohon;

Para Pemohon memberikan Kuasa kepada:

Ade Resiadi. U. SH. MH., Muhammad Adil

Harisa, SH. MH ., Kesemuanya adalah para

Advokat dan Konsultan hukum dari kantor

"Law Office ADHE RESYADI. U. SH. MH &

PARTNER" yang beralamat di Jl. Mallengkeri

III Blok B No. 7, 9/11. Kel. Mangasa, Kec.

Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi

Selatan, selanjutnya sebagai "Kuasa

Pemohon";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara ;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 2397/Pdt.G/2021/PA Mks



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan melalui E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA Mks, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah dinikahkan oleh Imam Kelurahan Banta-bantaeng yang nama XXXXXXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX di wilayah Kelurahan Banta-bantang pada hari Senin tanggal 12-12-2016, pukul 17.00 berdasarkan surat keterangan nikah No. 75/IKB/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Banta-bantaeng.
2. Bahwa pada saat pernikahan pemohon dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX di wilayah Kelurahan Banta-bantaeng dihadiri oleh wali bernama Amrun Kamat Sangaji dengan mahar mas kawin 1 (satu) stel emas dan seperangkat alat sholat yang di saksi oleh saksi pertama yang bernama XXXXXXXXXXXX dan saksi kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX.
3. Bahwa pernikahan pemohon dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX sudah berjalan selama 5 (lima) tahun dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sebelum pemohon menihakahi perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX status pemohon adalah duda cerai sedangkan perempuan XXXXXXXXXXXX berstatus janda cerai.
5. Bahwa pemohon yang berstatus duda cerai tidak memiliki anak sedangkan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX telah memiliki anak sebanyak 3 orang yang masing-masing berumur dan berjenis kelamin sebagai berikut :
 1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, umur 18 tahun
 2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 17 tahun
 3. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, umur 14 tahun
6. Bahwa istri pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia di Rsud Syekh Yusuf pada tanggal 24 September 2021

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 2397/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 21.50 dengan surat keterangan kematian No. 016/RM/RSUD.SY/IX/2021.

7. Bahwa dari sejak dari pernikahan Pemohon dengan Almarhuma XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak Berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad.

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah dan keterangan nikah yang sah di mata hukum untuk Kepentingan Lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- Menetapkan perkawinan antara Pemohon dengan Almarhuma XXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan di wilayah kelurahan Banta-bantaeng adalah Sah.
- Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat.
- Membebankan biaya Perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon bersama Kuasa Hukumnya, datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam persidangan tanggal 11 November 2021, mengajukan permohonan mencabut perkara Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA Mks, dengan alasan untuk merevisinya;

Bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, dan untuk kepastian hukum perkara ini Majelis Hakim memberikan Penetapan;

Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 2397/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 17 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan nomor VII/X/ SK.AR/2021 tanggal 17 Oktober 2021 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Makassar, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, pada sidang tanggal 11 November 2021 pada perkara Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA Mks, dengan alasan untuk merefisinya, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam Pasal 271 - 272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA Mks dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 2397/Pdt.G/2021/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H., dan Drs. Hasbi, MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Drs. Faisal, M.H.

Drs. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

Syahrini, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Rp	50.000,00
Biaya proses		
3.	Rp	210.500,00
Biaya Panggilan		
4.	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi		
5. Biaya PNB	Rp	20.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 2397/Pdt.G/2021/PA Mks